

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG

Yolanda O. M. Widvasari, SE. MM¹, Agustina S.Y. Lav, S.Sos, MM²
Dosen Akuntansi & Manajemen STIE Oemathonis Kupang

PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah salah satu objek dari PAD. Pajak daerah diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota guna menyelenggarakan pemerintahan. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahnya untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu jenis dari pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas

penyelenggaraan reklame (UU Nomor 28 tahun 2009, pasal 1 : ayat 26). Besar kecilnya pajak reklame yang dipungut akan berdampak pada peningkatan atau penurunannya pajak daerah. Keberadaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak yang cukup berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dapat dilihat dari adanya target dan realisasi yang didapatkan dari hasil pungutan pajak reklame dalam suatu periode.

Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan Pajak Reklame dan PAD yang diperoleh Kota Kupang maka peneliti telah melakukan penelitian untuk mendapatkan data sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Target dan Realisasi Pajak Reklame, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Reklame (RP)		Pajak Daerah (RP)		PAD (RP)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	2.450.000.000	2.326.447.989	70.702.895.000	92.667.470.757	104.057.115.197	127.162.079.196
2017	2.700.000.000	2.440.949.152	89.532.997.000	98.479.848.707	122.864.217.197	105.870.034.868
2018	2.700.000.000	2.337.277.839	93.307.997.000	98.915.895.396	134.584.997.000	107.468.961.500
2019	3.000.000.000	2.855.138.301	106.707.997.000	108.476.062.346	153.150.997.000	115.638.717.656
2020	3.000.000.000	3.169.283.163	97.801.337.486	98.745.425.425	130.540.837.486	112.122.379.977

Sumber : Dispenda Kota Kupang, 2021

Realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2016- 2019 terus mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan walaupun telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2016 - 2019.
2. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan.

3. Realisasi PAD tahun 2016 melampaui target sedangkan pada tahun 2017-2020 realisasinya tidak mencapai target. Realisasi PAD pada periode tersebut belum dapat menggambarkan seberapa besar kontribusi dari pajak reklame terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016-2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, dan merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta bagian dari pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asa desentralisasi. Mahmudi (2010:18) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Sumber-sumber PAD sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain :

1. Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa untuk pembiayaan izin tertentu khususnya disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri dalam hal ini laba BUMD.

Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Pajak daerah juga diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-EQUILIBRIUM: Jurnal Akuntansi dan Manajemen

besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009 : 16). Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pasal 1 ayat 26 dan 27) menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. (Marihut Siahaan, 2010 : 384). Objek pajak reklame yang ada di Kota Kupang (BAPENDA Kota Kupang) yaitu : Billboard, Spanduk, Umbul-umbul, Videotro, Neon Box, Baliho, Mobil berjalan, Papan nama bersinar, Papan nama biasa.

Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Mandala, dkk, 2017 : 90). Pajak reklame merupakan salah satu unsur dari pajak daerah dan pajak daerah merupakan salah satu unsur dari PAD. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD maka menggunakan rumus menurut Mandala, dkk (2017 : 92) yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan merujuk pada rumus diatas maka untuk menghitung besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016 - 2020 menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016-2020.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi Pajakdaerah Terhadap PAD
2016	92.667.470.757	127.162.079.196	72,87%
2017	98.479.848.707	105.870.034.868	93,01%
2018	98.915.895.396	107.468.961.500	92,04%
2019	108.476.062.346	115.638.717.656	93,80%
2020	98.745.425.425	112.122.379.977	88,06%

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016 - 2020 yang terendah adalah di tahun 2016 yaitu sebesar 72,87% dan yang tertinggi kontribusinya adalah di tahun 2019 yaitu sebesar 93,80%.

Menghitung kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016-2020.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
2016	2.450.000.000	127.162.079.196	1,82%
2017	2.440.949.152	105.870.034.868	2,30%
2018	2.337.277.839	107.468.961.500	2,17%
2019	2.855.138.301	115.638.717.656	2,46%
2020	3.169.283.163	112.122.379.977	2,82%

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa presentase kontribusi dari pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2016-2020 masing-masing sebesar 1,82%, 2,30%, 2,17%, 2,46%, dan 2,82%. Presentase kontribusi terendah yaitu di tahun 2018 dikarenakan kegiatan insidental pada tahun tersebut tidak terlalu banyak dan juga wajib pajak reklame

tidak perpanjang masa pajak reklame pada tahun sebelumnya sehingga pungutan atas pajak reklame mengalami penurunan.

Menghitung Trend Atau Pertumbuhan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2016-2020.

**Perhitungan Trend Kontribusi
Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Kupang
Tahun 2016-2020**

Tahun	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD	Tren atau Pertumbuhan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
2016	1,82%	0,73%
2017	2,30%	1,26%
2018	2,17%	0,94%
2019	2,46%	1,13%
2020	2,82%	1,14%

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa trend atau pertumbuhan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016 sebesar 0,73% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,53% sehingga menjadi 1,26%, kemudian pada tahun 2018 trend mengalami penurunan sebesar 0,32% sehingga menjadi 0,94% dan pada tahun 2019-2020 pertumbuhan menjadi positif karena persentasenya naik dari tahun sebelumnya menjadi 1,13% dan 1,14%. Hal ini dapat memberikan kontribusi dari pajak reklame yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Kupang tahun 2016-2020 masing-masing sebesar masing-masing sebesar 1,82%, 2,30%, 2,17%, 2,46%, dan 2,82%. Presentase kontribusi terendah yaitu di tahun 2018 disebabkan oleh kegiatan insidental pada tahun tersebut tidak terlalu banyak dan juga wajib pajak reklame tidak memperpanjang masa pajak reklame pada tahun sebelumnya sehingga pungutan atas pajak reklame mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, 2012. Kontribusi Pajak Reklame dalam peningkatan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Pontianak.

Kurniawan, Dhani. "KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUDUS: vol. 07 no. 01 2011." *Gema Eksos* 7.01 (2011): 001-015.

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi.

Andi. Yogyakarta: (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi.

Andi Yogyakarta: (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi.

Mandala Harefa; dkk, 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*.

Utomo, 2006). *Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004*.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016. *Tentang Pajak Reklame*.

Robin Jonathan, Imam Nazarudin Latif. "Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat." *Ekonomia* 5.1 (2016): 367-371.

Siahaan, Marihot Pahala (revisi, 2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Sumber-Sumber PAD Nomor 34 Tahun 2000*.

Tentang Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak.

Waluyo B.Ilyas. (2004). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Selemba Empat Jakarta.

Wulandari, dkk. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018.